

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 800 / 628 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR SAUDARA dr. PRESTY WURI WARDANI
DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI
RADIOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT,
DAN KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Nomor : 9773/UN1/FK-KMK.1/PS.1/AK/2020 tanggal 10 Agustus 2020 menerangkan bahwa nama Presty Wuri Wardani NIM : 15/392569/PKU/15867 adalah peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi MS-PPDS Radiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dengan biaya beasiswa Tugas Belajar dari Kementerian Kesehatan, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan RI dengan Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis Angkatan IX-XXI Nomor : HK 03 01/3/2483/2019 Pasal 6 ayat (3), dan diperkirakan selesai pendidikan pada bulan Desember 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Nomor 13081/UN1/FK-KMK.1/PS.1/AK/2020 tanggal 21 Oktober 2020 menerangkan bahwa nama Presty Wuri Wardani NIM : 15/392569/PKU/15898 Program Studi Radiologi telah menyelesaikan pendidikan dan diwisuda pada tanggal 21 Oktober 2020;
 - c bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor . 800/14.720/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal : Permohonan Perpanjangan Tugas Belajar Pascasarjana Program Studi Radiologi a/n dr. PRESTY WURI WARDANI NIP. 198509092011012014 Pangkat/Gol Ruang Penata Tingkat I (III/d) Jabatan PNS Tugas Belajar Puskesmas Bulu Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo ke Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Radiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada;

7

- d bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 890/3066/2016 tanggal 29 Nopember 2016 tentang Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Tahun 2016 a/n dr. PRESTY WURI WARDANI NIP 198509092011012014 masa tugas belajarnya berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sehingga perlu diperpanjang,
- e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Perpanjangan Tugas Belajar Saudara dr Presty Wuri Wardani dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Radiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Tahun 2020,
- f bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun '2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penvesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 236),

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

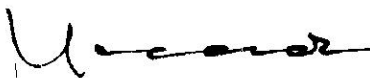
- 1. Perpanjangan Tugas Belajar Saudara dr. Presty Wuri Wardani dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Radiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Tahun 2020.

7

- KEDUA : Biaya Pendidikan berasal dari Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- KETIGA : Selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan Perpanjangan Tugas Belajar berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dibebaskan dari jabatan/tugas kedinasan sehari-hari;
 - b. diberikan hak- haknya berupa gaji dan penghasilan lain yang sah, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat;
 - c. berkewajiban melaporkan hasil ujian semester secara teratur kepada Bupati Sukoharjo c.q Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. setelah menyelesaikan pendidikannya, bersedia bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo,
- KEEMPAT : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Masa berlaku Perpanjangan Tugas Belajar Saudara dr. Presty Wuri Wardani sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO ,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

- 1 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta,
- 2 Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- 3 Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta,
- 4 kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5 kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

7